SALINAN

**BUPATI NAGAN RAYA**

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA**
**NOMOR : 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang /jasa pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan.....

14. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

19. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

20. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KODE ETIK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten Nagan Raya.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Kabupaten Nagan Raya.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Kabupaten Nagan Raya.

7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati di lingkungan Sekretariat Kabupaten Nagan Raya.

11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II
## PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 2

(1) Pengadaan Barang/Jasa menerapakan prinsip sebagai berikut:
   a. Efisien;
   b. Efektif;
   c. Transparan;
   d. Terbuka;
   e. Bersaing;
   f. Adil/tidak diskrimanatif; dan
   g. Akuntabel.

(2) Makna dari prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

   a. Efisien mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencari kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

   b. Efektif mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. Transparan.....

c. Transparan mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

d. Terbuka mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

e. Bersaing mempunyai makna bahwa pengadaan barang/jasa dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptenya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

f. Adil/tidak diskriminatif mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan nasional; dan

g. Akuntabel mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III
## KODE ETIK

### Pasal 3

(1) Sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP harus taat pada etika kode etik sebagai berikut :

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa;

g. menghindari.....

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah,imbalan,rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

i. cermat

j. patuh kepada perintah atasan yang sah dann wajar;

k. tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

l. terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;

m. tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;

n. tidak menyimpang dari prosedur;

o. proaktif; dan

p. tanggap/responsif.

(2) Setiap pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP dalam melaksanakan tugas masing-masing dilarang :

a. mengharapkan dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;

b. memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;

c. melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tiadak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;

d. menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi,kelompok dan/atau pihak lain;

e. melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminatif/pilih kasih;

f. mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak SKPK/UKPK dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan

g. mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.

**BAB IV.....**

## BAB IV
## KOMITE ETIK

### Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab

### Paragraf 1
### Kedudukan

### Pasal 4

Komite Etik bersifat adhoc sebagai komite pengawas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sektaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

### Pasal 5

Komite Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP berdasarkan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### Paragraf 3
### Kewenangan

### Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komite Etik berwenang :

a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP;

b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, ULP dan jajarannya, SKPK/UKPK teknis dan/atau masyarakat;

c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan /atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;

d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;

e. melaksanakan pemanggilan terhadap pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;

f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;

g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP baik yang dilaporkan oleh penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP;

h. mengusulkan.....

h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP untuk ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP;dan

i. melaporkan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Sektaris Daerah.

(2) Laporan Komite Etik kepada Bupati mengenai orang pribadi pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP bersifat rahasia.

**Paragraf 4**
**Tanggung jawab**

**Pasal 7**

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Komite Etik bertanggung jawab atas :

a. terlaksananya pengawasan perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP berdasarkan prinsip dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

b. terlaksananya penerapan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap pelaksanaan tugas seluruh perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP; dan

c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelesaian pengaduan atas perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsional ULP.

**Bagian Kedua**
**Susunan**

**Pasal 8**

(1) Komite Etik terdiri dari lima (5) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Kabupaten Nagan Raya;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya; dan

c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari :
   1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
   2) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya ; dan
   3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melaksanakan pelanggaran kode etik adalah kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dalam pelaksanaan tugas dan wewenang komite etik tidak diikut sertakan dan diganti oleh 1 (orang) tambahan anggota unsur LPSE yang ditetapkan oleh Ketua Komite Etik.

**Bagian Ketiga.....**

**Bagian Ketiga**
**Masa tugas, pengangkatan dan pemberhentian**

**Pasal 9**

Masa tugas Komite Etik selama 3(tiga) tahun dan dapat ditunjuk kembali pada masa periode berikutnya.

**Pasal 10**

Pengangkatan dan perberhentian Komite Etik ditetapkan dengan keputusan Bupati

**Pasal 11**

Pengangkatan dan perberhentian Komite Etik diusulkan oleh Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Komite Etik

**Pasal 12**

Anggota Komite Etik diberhentikan apabila :

a. memasuki usia pensiun;
b. mutasi atau diberhentikan dari jabatan;
c. habis masa tugas;
d. tidak bisa melaksanakan tugas karena sakit menahun;
e. meninggal dunia;dan
f. menjadi tersangka atau terdakwa atau terpidana.

**BAB V**
**HONORARIUM**

**Pasal 13**

(1) Anggota Komite Etik diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kasus yang ditangani bedasarkan penelitian pendahuluan Sekretariat Komite Etik.

(3) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah muatan substansi permasalahan yang diadukan bukan jumlah pengaduan.

**BAB VI**
**PEMERIKSAAN KEPUTUSAN**

**Bagian Kesatu**
**Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan**

**Pasal 14**

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat, laporan SKPD/UKPD teknis, media massa, dan/atau pihak lain di luar ULP dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Sekretariat.....

a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengaduan yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;

b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengaduan.

c. rapat Komite Etik membahas dan memuat kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

d. Apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

e. Apabila layak proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :

   1) Pemanggilan para pihak;
   2) Pengumpulan bukti; dan
   3) Pemeriksaan bukti.

f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran tehadap kode etik.

g. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, maka dalam putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP yang melanggar dapat berupa:
   1) teguran tertulis;
   2) mutasi dari ULP;
   3) penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
   4) pemberhentian jabatan.

h. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk diambil keputusan; dan

i. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan Keputusan komite Etik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

**Bagian Kedua**
**Pemeriksaan Atas Dasar Temuan**

**Pasal 15**

(1) Pemeriksaan atas dasar temuan dilakukan oleh Komite Etik dan/atau hasil temuan lembaga pemeriksa yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite etik yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas hasil temuan;

b. rapat.....

b. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan apakah hasil temuan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;

c. apabila tidak layak proses penanganan hasil temuan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

d. apabila layak proses penanganan hasil temuan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
   1. pemanggilan para pihak;
   2. pengumpulan bukti; dan
   3. pemeriksaan bukti

e. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap kode etik.

f. apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kodek etik maka dalam putusanya Komite Etik harus mencantumkan sanksi yang diberikan kepada pejabat struktural dan pejabat funsional yang melanggar dapat berupa :

   1) teguran tertulis;
   2) mutasi dari ULP
   3) penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan; dan
   4) pemberhentian jabatan.

g. Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk diambil keputusan; dan

h. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi berdasarkan putusan Komite Etik.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran kode etik tidak bersifat meningkat dan dalam satu pemberian sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.

## BAB VII
## SANKSI

### Pasal 16

Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa:
a. Pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan funsional;
b. Penghentian Tunjangan Kinerja Daerah paling kurang 3 (tiga) bulan;
c. Mutasi dari ULP; dan
d. Teguran tertulis.

**BAB VIII.....**

**BAB VIII**
**SEKRETARIAT**

**Pasal 17**

Untuk memperlancar pelaksanaan tuga Komite Etik dibentuk Sekretariat secara ex-officio bertempat di Bagian Organisasi.

**Pasal 18**

Sekretariat Komite Etik mempunyai tugas :

a. Menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
b. Melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;
c. Melaksanakan persiapan rapat-rapat Komite Etik;
d. Melaksanakan administrasi kegiatan dan keuangan Komite Etik;
e. Melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Komite Etik;
f. Mempersiapkan putusan Komite Etik;
g. Mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Komite Etik;
h. Menyusun laporan Komite Etik; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

**Pasal 19**

Surat Sekretariat ditandatangani oleh Kepala Bagian Organisasi selaku sekretaris Komite Etik.

**BAB IX**
**KEUANGAN**

**Pasal 20**

Anggaran belanja Komite Etik dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi.

**BAB X**
**KETENTUAN LAIN LAIN**

**Pasal 21**

Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku kepada setiap orang yang menjadi nara sumber dan/atau tenaga ahli yang diperbantukan di ULP oleh BPKD atau ULP.

**Pasal 22**

Dalam rangka penegakan Kode Etik bagi setiap pajabat struktural dan/atau pejabat fungsional ULP, setiap pejabat struktural dan/atas pejabat fungsional ULP dan/atau narasumber dan/atau tenaga ahli berkewajiban menyampaikan kepada Komite Etik apabila terjadi pelanggaran dan/atau potensi pelanggaran kode etik.

**BAB XI.....**

**BAB XI**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 17 Januari 2017 M
18 Rabiul Akhir 1438 H

**BUPATI NAGAN RAYA**

**T. ZULKARNAINI**

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN NAGAN RAYA,**

**T. ZAMZAMI. TS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 170**